



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu mengatur kembali Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan karena Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2016 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
14. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
16. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
20. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
22. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap;;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung;
- e. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- f. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- g. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- i. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- j. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
- k. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- l. Pakaian Dinas Abu-abu;
- m. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- o. Pakaian Dinas Perhubungan;
- p. Pakaian Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- q. Pakaian Dinas Lapangan Perikanan;
- r. Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat;
- s. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah; dan
- t. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap; dan
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung;.
- (2) Gambar Model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - k. tanda lokasi dipasang pada lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - l. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki ASN Wanita dan ASN Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang dikeluarkan;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;

- c. krah baju berdiri;
- d. saku bawah dua;
- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
- f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- g. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
- h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
- i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
- j. pin "Siger Lampung" dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
- k. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
- l. logo "Kabupaten Lampung Selatan" dipasang di lengan kiri; dan
- m. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Lengan Panjang, celana/rok hitam atau gelap

Pasal 5

- (1) PDH Kemeja Putih Lengan Panjang ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang dikeluarkan;
 - b. celana panjang warna hitam atau gelap;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku atas satu;
 - e. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - h. pin "Siger Lampung" dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - i. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Kemeja Putih Lengan Panjang ASN Wanita dan ASN Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang dikeluarkan;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap;
 - c. krah baju berdiri;

- d. saku atas satu;
- e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
- g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
- h. pin "Siger Lampung" dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
- i. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
 - a. baju batik lengan panjang dengan batik motif lampung;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. satu atas satu;
 - e. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. pin "Siger Lampung" dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - i. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Batik ASN Wanita dan ASN Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
 - a. baju batik lengan panjang dengan batik motif Lampung;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku bawah dua;
 - d. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 - e. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. pin "Siger Lampung" dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - i. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung

Pasal 7

- (1) PDH Khas Lampung Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
 - a. baju teluk belanga;
 - b. krah model baju berdiri/sanghai dengan motif perpaduan sai batin dan pepadun;
 - c. celana panjang sesuai dengan warna baju;
 - d. kopiah benang emas motif pucuk rebung;
 - e. kain sarung motif kain sarung-sarung tumpal
 - f. saku satu diatas sebelah kanan;
 - g. tanda jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan;
 - h. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Khas Lampung Wanita dan Wanita Muslim dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
 - a. baju kurung longgar panjang dengan motif perpaduan sai batin dan pepadun di lingkaran leher sampai dada;
 - b. kain rok/baju panjang sampai dengan mata kaki;
 - c. dekat lengan dan paling bawah rok terdapat gambar motif lampung;
 - d. jilbab bermotif ornamen lampung;
 - e. saku satu diatas sebelah kanan;
 - f. tanda jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Gambar Model PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati menggunakan PDH Khas Lampung warna dasar “putih”.
- (5) Seluruh Kepala OPD Pejabat Struktural eselon II , eselon III dan eselon IV menggunakan PDH Khas Lampung warna dasar “Merah Marun”.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 8

- (1) PSH ASN Pria, dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih di dada sebelah kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PSH ASN Wanita dan Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Gambar Model PSH ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 9

- (1) PSR ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PSR ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Gambar Model PSR ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 10

- (1) PSL ASN Pria dengan keterangan, sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. kemeja, berdasi; dan
 - e. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PSL ASN Wanita, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. blues/kemeja dan syal; dan
 - e. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Gambar Model PSL ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 11

- (1) PDL ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang;
 - b. krah berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - j. celana panjang sesuai warna baju;
 - k. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang; dan
 - l. sepatu tutup warna hitam.

- (2) PDL ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang;
 - b. krah berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku dada kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - j. celana panjang sesuai warna baju; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Gambar Model PDL ASN Pria dan Wanita sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 12

- (1) PDU ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek;
 - b. krah berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - j. saku atas dua;
 - k. saku bawah dua;
 - l. celana panjang sesuai warna baju;
 - m. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
-

- (2) PDU ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang;
 - b. krah rebah;
 - c. berlidah bahu;
 - d. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - j. saku atas dua;
 - k. saku bawah dua;
 - l. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di pinggang;
 - m. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
- (3) Gambar Model PDL ASN Pria dan Wanita sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas LINMAS ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - j. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;

- k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - l. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS ASN Wanita dan ASN Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang LINMAS dikeluarkan;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku bawah dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda “Pin Melati” dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - j. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - k. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - l. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan; dan
 - m. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Gambar Model Pakaian Dinas Linmas ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan

Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas KORPRI ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

- e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna biru donker/gelap; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas KORPRI ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV serta staf ahli Bupati dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker/gelap; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Gambar Model Pakaian Dinas KORPRI ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas Warna Abu-abu

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Warna Abu-abu ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;

- i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - k. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - l. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas Warna Abu-abu ASN Wanita dan ASN Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang dikeluarkan;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku bawah dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II, Eselon III dan eselon IV Kepala Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - k. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - l. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri; dan
 - m. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) Gambar Model Pakaian Dinas Warna Abu-abu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
 - b. Kemeja Putih Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap;

- c. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang;
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- e. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Pakaian Batik;
- g. Kaos Kerja Lapangan; dan
- h. Rompi.

(2) Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki dipakai pada hari Senin;
- b. Kemeja Putih Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap dipakai pada hari Rabu;
- c. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang dipakai pada hari Selasa;
- d. Pakaian Dinas Lapangan dipakai pada saat bertugas di lapangan;
- e. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai pada upacara hari besar nasional;
- f. Pakaian Batik dipakai pada hari Kamis, hari Jum'at dan hari batik nasional;
- g. Kaos kerja Lapangan dipakai pada saat bertugas di lapangan; dan
- h. Rompi dipakai pada saat bertugas di lapangan.

(3) Ketentuan, Gambar Model Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 17

(1) Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, terdiri dari :

a. Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja

- 1. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- 2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- 3. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- 4. Pakaian Dinas Petugas Petaka (PDPP); dan
- 5. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI).

b. Pakaian Pemadam Kebakaran

- 1. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- 2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- 3. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- 4. Pakaian Kerja Penyelamat/rescue; dan
- 5. Pakaian Kerja Perbengkelan.

- (2) Gambar Model Pakaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH) Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 18

- (1) PDH Satuan Polisi Pamong Praja Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. krah baju model berdiri;
 - 2. berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 3. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 - d. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e. tanda pangkat menggunakan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm, digunakan sesuai dengan golongan/ruang dan dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
 - 1. kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar logam;
 - 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam; dan
 - 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam.

- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning;
 - i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. monogram Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm;
 - l. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
 - m. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
 - n. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat "KEMENDAGRI" terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
 - o. tali pluit warna merah dilengan baju di sebelah kanan;
 - p. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - r. emblem Polisi Pamong Praja kecil garis tengah 2,5 cm dan tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm;
 - s. ikat pinggang nilon berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. kaos kaki warna hitam; dan
 - u. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (2) PDH Satuan Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas;
 - 1. krah baju model berdiri;
 - 2. berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.

- b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. saku samping rok terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. panjang rok diatas mata kaki; dan
 - 3. rok tanpa rampel/lipatan.
- c. mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
- d. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e. tanda pangkat menggunakan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm, digunakan sesuai dengan golongan/ruang dan dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
 - 1. kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar logam;
 - 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam; dan
 - 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam.
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning;
- i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. monogram Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm;
- l. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;

- m. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
 - n. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat “KEMENDAGRI” terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
 - o. tali pluit warna merah dilengan baju di sebelah kanan;
 - p. badge “Pemerintah Daerah” dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan “Pemerintah Daerah” dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - r. emblem Polisi Pamong Praja kecil garis tengah 2,5 cm dan tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm;
 - s. ikat pinggang nilon berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. kaos kaki warna hitam; dan
 - u. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.
- (3) PDH Satuan Polisi Pamong Praja Wanita Berjilbab dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas;
 - 1. krah baju model berdiri;
 - 2. berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 - b. rok panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas:
 - 1. saku samping rok terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. panjang rok diatas mata kaki; dan
 - 3. rok tanpa rampel/lipatan.
 - c. mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 - d. baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - e. tanda pangkat menggunakan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm, digunakan sesuai dengan golongan/ruang dan dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
 - 1. kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar logam;

2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam; dan
 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam.
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning;
 - i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. monogram Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm;
 - l. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
 - m. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
 - n. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat "KEMENDAGRI" terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
 - o. tali pluit warna merah dilengan baju di sebelah kanan;
 - p. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - r. emblem Polisi Pamong Praja kecil garis tengah 2,5 cm dan tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm;
 - s. ikat pinggang nilon berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. kaos kaki warna hitam; dan
 - u. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 19

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas :
 - a. PDL I; dan
 - b. PDL II.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I) Satuan Polisi Pamong Praja dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. krah baju model rebah;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. lengan baju dilengkapi manset.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri dari;
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 4. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - d. kopel rim;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
 - f. tanda pangkat dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua krah baju;
 - g. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:

1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar kain (bordir);
 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar kain (bordir); dan
 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar kain (bordir).
- h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju;
 - j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. lencana KORPRI berbordir berwarna hitam dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna hitam dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
 - m. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
 - n. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat "KEMENDAGRI" terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
 - o. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - q. emblem Polisi Pamong Praja kecil garis tengah 2,5 cm dan tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm;
 - r. ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;

- s. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan, digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
- t. kaos kaki warna hitam; dan
- u. sepatu lars kulit warna hitam.

(3) Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) Satuan Polisi Pamong Praja dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. krah baju model rebah;
 - 2. berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5. lengan baju tanpa manset.
- b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 3. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 4. celana tanpa rampel/lipatan; dan
 - 5. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- d. kopel rim;
- e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- f. tanda pangkat dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua krah baju;
- g. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
 - 1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar kain (bordir);
 - 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar kain (bordir); dan
 - 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar kain (bordir).

- j. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - k. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju;
 - l. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di bawah lencana KORPRI di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - m. lencana KORPRI berbordir berwarna hitam dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna hitam dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
 - o. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
 - p. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat “KEMENDAGRI” terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
 - q. badge “Pemerintah Daerah” dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - r. tulisan “Pemerintah Daerah” dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - s. emblem Polisi Pamong Praja kecil garis tengah 2,5 cm dan tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm;
 - t. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - u. ikat pinggang besar berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - v. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - w. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi (sepatu Lars) berwarna hitam dan bertali.
- (3) PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas :
- a. jilbab dimasukkan dalam krah baju; dan
 - b. baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.
- (4) Ketentuan penggunaan PDL bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja non ASN disamakan, dengan tanpa menggunakan pangkat.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 21

- (1) PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II; dan
 - c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP).
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) Satuan Polisi Pamong Praja Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 1. krah baju model jas;
 2. berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 5. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 6. baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan
 7. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 3. celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. kemeja putih;
 - d. dasi berwarna hitam;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm;
 - f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:

1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar logam;
 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam; dan
 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam.
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning;
 - i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dikenakan 1 cm diatas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. monogram Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm;
 - l. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
 - m. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
 - n. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
 - o. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat "KEMENDAGRI" terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
 - p. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;

- r. ikat pinggang nilon kepala ikat pinggang berlogo lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki warna hitam polos; dan
- t. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

(2) Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) Satuan Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - 1. krah baju model jas;
 - 2. berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 5. memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - 6. baju tidak dimasukkan ke dalam celana; dan
 - 7. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
 - 1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 3. celana tanpa rampel/lipatan.
- c. kemeja putih;
- d. dasi berwarna hitam;
- e. tanda pangkat dikenakan pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm;
- f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
 - 1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar logam;
 - 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam; dan
 - 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam.

- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning;
 - i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dikenakan 1 cm diatas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. monogram Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm;
 - l. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
 - m. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
 - n. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
 - o. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat "KEMENDAGRI" terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
 - p. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
 - r. ikat pinggang nilon kepala ikat pinggang berlogo lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - s. kaos kaki warna hitam polos;
 - t. bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan; dan
 - u. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.
- (3) Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) Satuan Polisi Pamong Praja Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 - 1. krah baju model berdiri;
 - 2. berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;

5. saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 6. baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 7. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 8. memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas:
1. saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 3. celana tanpa rampel/lipatan.
- c. kaos kaki warna hitam polos;
- d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e. ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- f. tanda pangkat dikenakan pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm;
- g. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar logam;
 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam; dan
 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam.
- h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- i. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning;
- j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dikenakan 1 cm diatas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;

- l. monogram Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm;
 - m. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
 - n. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
 - o. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
 - v. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat "KEMENDAGRI" terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
 - q. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - r. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
 - s. ikat pinggang nilon kepala ikat pinggang berlogo lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - u. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.
- (4) Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) Satuan Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 1. krah baju model berdiri;
 2. berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 5. saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan kedalam celana;
 6. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 7. seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 8. memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 - b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas :
 1. mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 2. panjang rok diatas mata kaki; dan
 3. celana tanpa rampel/ lipatan.

- c. kaos kaki warna hitam polos;
- d. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e. tanda pangkat dikenakan pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm;
- f. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
 - 1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar logam;
 - 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam; dan
 - 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam.
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning;
- i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dikenakan 1 cm diatas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. monogram Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm;
- l. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
- m. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- n. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;

- o. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat “KEMENDAGRI” terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
- p. badge “Pemerintah Daerah” dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan “Pemerintah Daerah” dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju; dan
- r. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam, bertali atau tanpa tali.

(5) PDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. krah baju model berdiri;
 - 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3. berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 - 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2. saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 3. celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 - 4. bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
- d. kopel rim;
- e. sepatu PDPP;
- f. bretel;
- g. tanda pangkat dikenakan pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm;
- h. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
 - 1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar logam;
 - 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam; dan
 - 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar logam.

- i. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, warna hitam dengan latar tulisan warna kuning;
- k. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. lencana KORPRI logam berbahan dasar logam kuningan dikenakan 1 cm diatas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. monogram Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju berbentuk bunga teratai berdaun empat, ditengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm;
- n. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan didalamnya dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;
- o. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- p. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
- q. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat "KEMENDAGRI" terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
- r. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- s. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju; dan
- t. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- u. emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
- v. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
- w. kaos kaki warna hitam.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) pada Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 5 digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI) Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. krah baju bermodel rebah;
 2. berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. lengan baju tidak bermanset.
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas :
 1. saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya; dan
 3. celana tanpa rampel/ lipatan.
- c. tanda pangkat dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua krah baju;
- d. tanda jabatan struktural dipakai bagi pejabat struktural dipakai pada saku dada baju sebelah kanan terdiri dari:
 1. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas berbahan dasar kain (bordir);
 2. jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar kain (bordir); dan
 3. jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak berbahan dasar kain (bordir).
- e. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- f. lencana KORPRI berbordir berwarna hitam dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju;
- h. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan dibordir warna hitam dengan ukuran lebar 6 cm terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm;

- j. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- k. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan Kementerian Dalam Negeri berbahan kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm;
- l. tulisan Kementerian Dalam Negeri disingkat “KEMENDAGRI” terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja;
- m. badge “Pemerintah Daerah” dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- n. tulisan “Pemerintah Daerah” dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
- o. ikat pinggang besar berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. kopel rim berwarna putih;
- q. baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
- r. emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm;
- s. kaos oblong warna putih;
- t. kaos kaki warna hitam polos; dan
- u. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran

Pasal 24

- (1) PDH Pemadam Kebakaran Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek warna biru, krah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - c. topi Baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;

- h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- i. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
- j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- k. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- l. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- n. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- o. lambang "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- p. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- q. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
- r. kaos kaki hitam; dan
- s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(2) PDH Pemadam Kebakaran Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang warna biru, krah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. rok panjang sampai mata kaki warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang sampai mata kaki;
- c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
- d. topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- e. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- h. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
- i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- j. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan ;
- k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- l. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- o. Lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;

- p. lambang Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah; dan
- r. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- s. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) PDL Pemadam Kebakaran Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang berkancing, krah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - b. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - c. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - d. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
 - e. tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua krah baju;
 - f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - j. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. Brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - l. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - m. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - n. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - o. lambang "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - p. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - q. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 - r. kaos kaki hitam; dan
 - s. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

- (2) PDL Pemadam Kebakaran Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang berkancing, krah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 - b. celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 - c. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - e. draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
 - f. tanda Lencana dibordir dikenakan pada kedua krah baju;
 - g. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - i. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - j. tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - k. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 - l. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - m. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - n. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
 - o. lambang Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p. lambang "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
 - r. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 - s. kaos kaki hitam; dan
 - t. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Paragraf 7

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pemadam Kebakaran

Pasal 26

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. PDU I digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada saat menghadiri Upacara bersifat Nasional;
- b. PDU II digunakan oleh anggota Pemadam Kebakaran pada menghadiri "upacara, peresmian, pelantikan, HUT Dinas atau Kantor atau Instansi lain, dan upacara pemakaman"; dan
- c. Pakaian Dinas Upacara Anggota Korps Musik.

Pasal 27

(1) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- c. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- d. kemeja putih berkrak berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
- f. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- g. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas dibawah papan nama;
- h. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
- i. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- j. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- k. kaos kaki hitam; dan
- l. sepatu kulit berwarna hitam dan bertali.

(2) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
- c. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
- d. kemeja warna biru muda berkrak berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- f. papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
- g. tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
- h. lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
- i. brevet dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
- j. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; dan
- k. sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.

(3) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b untuk Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek, krah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
- b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
- c. topi Baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju ;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- h. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- i. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- j. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- k. tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- m. badge Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- n. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- p. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
- q. kaos kaki hitam; dan
- r. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(4) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang, krah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
- b. rok panjang warna biru tua tanpa lipatan dan panjang sampai mata kaki;
- c. topi pet warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
- d. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;

- i. brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- j. tanda Kualifikasi Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
- k. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- l. badge Dinas Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- n. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan diatas lambang Pemerintah Daerah;
- o. ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran; dan
- p. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

(5) PDU Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas, 1 (satu) saku tertutup disebelah kanan atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
- b. celana panjang warna biru donker tanpa lipatan dengan lis panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
- c. topi pet warna biru donker seperti pakaiannya dengan menggunakan bordiran emblem Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas;
- d. kemeja lengan panjang berwarna biru telur asin berkrak berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. tali bahu atau komando berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri;
- f. tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
- g. papan nama dikenakan pada jas di atas saku sebelah kanan;
- h. lencana KORPRI dikenakan pada jas di atas saku sebelah kiri;
- i. tanda pengenal dipakai sesuai ketentuan Pemerintah Daerah;
- j. badge Lambang Musik dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- l. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan di atas lambang Pemerintah Daerah;
- m. memakai sarung tangan berwarna putih; dan
- n. sepatu kulit berwarna hitam bertali.

Paragraf 8

Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* Pemadam Kebakaran

Pasal 28

Pakaian Kerja Penyelamat/*Rescue* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang, 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan DPK dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
- c. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Provinsi, Kabupaten pada bagian belakang;
- d. celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang; dan
- e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

Paragraf 9

Pakaian Kerja Perbengkelan Pemadam Kebakaran

Pasal 29

Pakaian Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :

- a. baju perbengkelan warna biru donker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan di atas kantong sebelah kanan bertuliskan nama; dan
- b. celana panjang warna biru donker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam.

Bagian Keduabelas

Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 30

Pakaian Dinas Perhubungan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Dinas Perhubungan; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Dinas Perhubungan;
-

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Perhubungan

Pasal 31

- (1) PDH ASN Pria pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;
 - b. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*);
 - c. krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
 - d. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
 - e. dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
 - f. pada pinggang menggunakan ban;
 - g. celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;
 - h. tanda unit organisasi Dinas Perhubungan;
 - i. badge logo Perhubungan;
 - j. badge lambang daerah;
 - k. nama pegawai dibordir di baju atau di rompi;
 - l. lencana lambang perhubungan adalah lambang tanda jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - m. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
 - n. tanda jabatan di gunakan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
 - o. tanda pengenalan (ID Card);
 - p. tanda kehormatan;
 - q. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - r. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
 - s. topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional; dan
 - t. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga).
- (2) PDH ASN Wanita pada Dinas Perhubungan dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang berwarna putih dengan Atribut lengkap;
 - b. rok panjang sampai mata kaki berwarna biru tua (*dark blue*);
 - c. dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*);
 - d. pada pinggang menggunakan ban;
 - e. rok dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan;

- f. rok dengan ukuran panjang sampai dengan mata kaki dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan;
 - g. kerudung dengan warna biru tua/dark blue polos;
 - h. dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
 - i. pada pinggang menggunakan ban;
 - j. tanda unit organisasi Dinas Perhubungan;
 - k. badge logo Perhubungan;
 - l. badge lambang daerah;
 - m. nama pegawai dibordir di baju atau di rompi;
 - n. lencana lambang perhubungan adalah lambang tanda jabatan Struktural bagi Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - o. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar;
 - p. lambang Kementerian Perhubungan;
 - q. tanda jabatan di gunakan oleh Kepala Dinas Perhubungan;
 - r. tanda pengenalan (ID Card);
 - s. tanda kehormatan;
 - t. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
 - u. tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
 - v. topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional; dan
 - w. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) pada masing-masing sub sektor menyesuaikan dengan Atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan ini
- (4) Gambar Model PDH ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Bagian Ketigabelas

Pakaian Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 32

Pakaian Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 33

- (1) PDH Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek Warna Kuning keputih-putihan;
 - b. lidah bahu;

- c. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
 - d. sepatu warna hitam, berkaos kaki hitam; dan
 - e. ikat pinggang warna hitam.
- (2) PDH Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. rok panjang sampai mata kaki dengan lipatan sebelah ke samping kiri dan kanan;
 - b. tanpa saku;
 - c. krah leher berdiri terbuka;
 - d. kemeja lengan pendek;
 - e. kancing baju 5 (lima) buah;
 - f. ikat pinggang warna hitam; dan
 - g. sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.
- (3) Gambar Model PDH Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempatbelas

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Dinas Perikanan

Pasal 34

- (1) PDL Dinas Perikanan ASN Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. krah berdiri;
 - b. berlidah bahu;
 - c. berge dengan tulisan “Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan” di lengan sebelah kiri;
 - d. logo Lampung Selatan di lengan sebelah kiri;
 - e. baju lengan pendek;
 - f. lencana KORPRI di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama di atas saku dada sebelah kanan ;
 - h. saku atas dua buah;
 - i. berge dengan tulisan “Kementerian Kelautan dan Perikanan” di lengan sebelah kanan;
 - j. logo KKP di lengan sebelah kanan ;
 - k. ikat pinggang hitam;
 - l. celana panjang warna biru donker; dan
 - m. sepatu kulit hitam tertutup.
- (2) PDL Dinas Perikanan ASN Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. model mini jas lengan panjang;
 - b. berge dengan tulisan “Pemerintah Kabupaten” di lengan sebelah kiri;

- c. logo Lampung Selatan dilengan sebelah kiri;
 - d. baju lengan pendek;
 - e. lencana KORPRI diatas saku dada sebelah kiri;
 - f. papan nama diatas dada sebelah kanan;
 - g. saku atas satu, saku bawah dua;
 - h. bedge dengan tulisan “Kementerian Kelautan dan Perikanan” di lengan sebelah kanan;
 - i. logo KKP dilengan sebelah kanan;
 - j. rok panjang sampai mata kaki;
 - k. resleting pada bagian belakang atas maksimal 5 cm; dan
 - l. terdapat belahan pada bagian belakang.
- (3) Gambar Model PDL pada Dinas Perikanan ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelimabelas

Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat

Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas Khusus Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Pria dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. krah berdiri dan terbuka;
 - b. warna jas biru tua / biru donker;
 - c. jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju;
 - d. tiga saku atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. nama tanda pengenalan; dan
 - g. celana panjang sesuai warna baju.
- (2) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Wanita dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut :
- a. krah berdiri dan terbuka;
 - b. warna jas biru tua/biru donker;
 - c. jas lengan panjang;
 - d. tiga saku yaitu atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. nama tanda pengenalan; dan
 - g. rok panjang sampai mata kaki warna sama dengan baju.
- (3) Gambar Model Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat ASN Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenambelas
Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 36

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s terdiri dari:

(1) PDH Camat Pria dan Lurah Pria :

- a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b. celana Panjang warna khaki;
- c. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam;
- d. lencana KORPRI di pasang di lidah bahu;
- e. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
- f. tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas dipakai diatas bahu kiri dan kanan;
- g. tanda Jabatan selaku Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
- j. tanda lokasi dipasang pada lengan kiri di atas logo “Kabupaten Lampung Selatan”;
- k. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
- l. tanda pengenal dipasang di atas saku atas sebelah kiri; dan
- m. peci atau mutz.

(2) PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :

- a. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b. rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
- c. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- d. lencana KORPRI di pasang di lidah bahu;
- e. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
- f. tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas dipakai diatas bahu kiri dan kanan;
- g. tanda Jabatan selaku Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan;
- h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- i. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
- j. tanda lokasi dipasang pada lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
- k. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
- l. tanda pengenal dipasang di atas saku atas sebelah kiri; dan
- m. peci atau mutz.

- (3) PDH Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Gambar Model Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketujuhbelas

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 37

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t terdiri dari:

- (1) PDU Camat dan Lurah Pria:
 - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. celana panjang warna putih; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam;
 - d. tanda Pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam;
 - e. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - f. tanda lokasi dipasang pada lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda pengenal di pasang di atas saku atas sebelah kiri;
 - j. peci atau mutz;
 - k. lencana KORPRI dipasang di lidah bahu; dan
 - l. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (2) PDU Camat dan Lurah Wanita:
 - a. kemeja panjang warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. rok panjang sampai mata kaki warna putih; dan
 - c. sepatu fantovel warna hitam.
 - d. tanda Pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam;
 - e. pin “Siger Lampung” dipasang di atas papan nama sebelah kanan;
 - f. tanda lokasi dipasang pada lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. logo “Kabupaten Lampung Selatan” dipasang di lengan kiri;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;

- i. tanda pengenal dipasang di atas saku atas sebelah kiri;
 - j. peci atau mutz;
 - k. lencana KORPRI di pasang di lidah bahu; dan
 - l. Tanda Pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; dan
- (4) Gambar Model Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapanbelas

Jenis, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 38

- (1) Tanda Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 12 dipakai bagi Kepala OPD Pejabat Struktural eselon II, ASN eselon III dan eselon IV.
- (2) Tanda Jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.
- (3) Tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang dikedua lidah bahu.
- (4) Tanda Jabatan Struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian KORPRI.
- (5) Peruntukan pemakaian tanda pin meliputi:
 - a. tanda pin lambang bintang segi delapan dipakai dikedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV/e, Golongan IV/d dan Golongan IV/c;
 - b. tanda pin melati dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:
 - 1. golongan IV/b dan Golongan IV/a warna emas;
 - 2. golongan III, dengan pin melati warna perak;
 - 3. golongan II dengan pin melati warna perunggu; dan
 - 4. golongan I, dengan pin melati warna hitam.
- (6) Tanda pin "Siger Lampung" dipakai didada sebelah kanan diatas papan nama pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.
- (7) Tanda Pangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IV/c, Golongan IV/d dan Golongan IV/e, dengan lambang berbentuk "Bintang Segi Delapan", dengan ketentuan:
 - 1. golongan IV/c : bintang satu;
 - 2. golongan IV/d : bintang dua; dan
 - 3. golongan IV/e : bintang tiga.

- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan IV/b, dengan lambang “Melati”, dengan ketentuan:
1. golongan I : melati berwarna hitam;
 2. golongan II : melati berwarna perunggu;
 3. golongan III : melati berwarna perak; dan
 4. golongan IV/a dan IV/b : melati berwarna emas.
- (8) Gambar Model pin “Siger Lampung” dan Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai pada semua jenis pakaian dinas ASN.
- (2) Lencana KORPRI dipakai pada dada sebelah kiri.

BAB III

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 40

- (1) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Lengan Panjang, celana/rok panjang hitam atau gelap dipakai setiap hari rabu.
- (3) Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Pakaian Batik Khas Daerah lengan panjang dipakai setiap hari kamis dan jumat.
- (4) Pakaian Khas Lampung dipakai setiap hari kamis minggu ke-4 (empat).
- (5) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional lapangan.
- (7) Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Perangkat Daerah.
- (8) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (9) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (10) Pakaian Warna Abu-abu dipakai pada acara hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja.
- (11) Khusus Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) pada acara tertentu.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pakaian Dinas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Ketentuan pakaian dinas bagi OPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapannya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Ketentuan PDH Batik dapat digunakan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja, kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor dan sesuai dengan ketentuan acara.
- (3) Ketentuan pemakaian pakaian dinas bagi wanita hamil dan/atau berjilbab dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; dan
- f. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

A. GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI


a. PDH PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|
| a. Berlidah Bahu dan Pakai Pangkat Sesuai Golongan | f. Lencana KORPRI | m. Nama Pem. Prov. |
| b. Kancing Baju | g. Pin Siger Lampung | n. Saku Belakang |
| c. Ikat Pinggang | h. Papan Nama | o. Celana Panjang |
| d. Saku Baju | i. Nama Kab | p. Lengan Panjang/lengan pendek |
| e. Saku Celana Depan | j. Logo Kab | |
| | k. Tanda Pengenal | |
| | l. Sambungan Bahu | |


b. PDH WANITA WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|
| a. Berlidah Bahu dan Pakai pangkat sesuai Golongan | f. Tanda Pengenal | k. Rok panjang sampai mata kaki |
| b. Lencana KORPRI | g. Pin Siger Lampung | l. Lengan Panjang |
| c. Nama Kab | h. Papan Nama | m. Kerah Rebah |
| d. Logo Kab | i. Kancing baju | |
| e. Nama Pem Prov | j. Saku Depan | |

c. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| a. Berlidah Bahu dan Pakai pangkat sesuai Golongan | f. Tanda Pengenal | l. Kerudung Warna Kuning Khaki |
| b. Lencana KORPRI | g. Pin Menara Siger | m. Krah Rebah |
| c. Nama Kab | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| d. Logo Kab | i. Kancing Baju | |
| e. Nama Pem Prov | j. Saku Depan | |
| | k. Rok panjang sampai mata kaki | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH LENGAN PANJANG,
CELANA HITAM ATAU GELAP


a. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Pin Siger Lampung
- d. saku depan


b. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Pin Siger Lampung
- d. Saku Depan
- e. Rok panjang sampai mata kaki

c. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH




Keterangan:

- a. LencanaKorpri
- b. Papan Nama
- c. Pin Siger
- d. Saku Depan
- e. Kerudung berwarna hitam
- f. Rok panjang sampai mata kaki

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik


a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria dengan kelengkapannya



Keterangan :

- a. Batik motif lampung lengan panjang
- b. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- c. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih disebelah dada kanan
- b. Celana panjang warna gelap
- c. Pin Siger Lampung

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita dan kelengkapannya



Keterangan :

- a. Batik motif lampung lengan panjang
- b. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- c. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih disebelah dada kanan
- d. Rok Panjang sampai mata kaki
- e. Pin Siger Lampung

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

**Gambar Model Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan**

**1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung Untuk
Bupati dan Wakil Bupati**




2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung Untuk Laki-Laki Eselon II, III dan IV



**3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung Untuk Wanita
Eselon II, III dan IV**



**4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung Untuk Wanita
Eselon II, III dan IV**




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. Pakaian Sipil Harian (PSH) ASN Pria dengan kelengkapannya



Keterangan :

- a. Krah berdiri dan terbuka
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- e. Kancing lima buah
- f. Jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju
- g. Celana Panjang

2. Pakaian Sipil Harian (PSH) ASN Wanita dengan kelengkapannya



Keterangan :


- a. Baju lengan panjang
- b. Krah berdiri
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- f. Kancing lima buah
- g. Rok panjang sampai mata kaki warna sama dengan baju

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) ASN Pria dengan kelengkapannya



Keterangan :

- a. lengan panjang
- b. Krah berdiri dan terbuka
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- f. Kancing lima buah
- g. Celana Panjang

2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) ASN Wanita dengan Kelengkapannya



Keterangan :


- Krah berdiri
- Lencana KORPRI
- Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- Papan nama
- Kancing lima buah
- Lengan panjang
- Rok panjang sampai mata kaki warna sama dengan baju

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ASN Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

- Jas lengan panjang dengan celana panjang warna sama dengan baju
- Krah jatuh terbuka
- Dalaman baju dan berdasi
- Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri

2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ASN Wanita dengan kelengkapannya



Keterangan :


- Krah jatuh dan terbuka
- syal
- Tiga saku atas kiri satu dan bawah dua buah kanan kiri pakai tutup
- Jas lengan panjang
- Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ASN Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang


Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Berlidah bahu
- c. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- d. Logo Lampung Selatan
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku atas dua
- h. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- i. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
- j. Celana panjang warna sama dengan baju

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ASN Wanita dengan kelengkapannya



Tampak Depan



Tampak Belakang

Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Berlidah bahu
- c. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- d. Logo Lampung Selatan
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku atas dua
- h. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- i. Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju
- j. Celana panjang warna sama dengan baju

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN


NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) ASN PRIA dengan kelengkapannya



- Krah berdiri
- Berlidah bahu
- Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- Logo Lampung Selatan
- Baju lengan pendek
- Lencana KORPRI
- Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- Saku atas dua
- Saku bawah dua
- Ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI
- Celana panjang sesuai warna baju

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) ASN Wanita dengan kelengkapannya



Keterangan :

- Krah berdiri
- Berlidah bahu
- Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- Logo Lampung Selatan
- Baju lengan panjang
- Lencana KORPRI
- Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- Saku atas dua
- Saku bawah dua
- Ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI
- Rok panjang sampai mata kaki sesuai warna baju


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

1. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (Linmas) ASN Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Berlidah bahu dan pangkat
- c. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- d. Logo LINMAS
- e. Baju lengan pendek LINMAS
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda LINMAS
- h. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- i. Saku atas dua
- j. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
- k. Celana panjang warna sama dengan baju


2. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (Linmas) ASN Wanita dengan kelengkapannya



Keterangan :

- Krah berdiri
- Berlidah bahu
- Pakai Pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- Logo Kabupaten
- Baju lengan panjang
- Lencana KORPRI
- Pin melati dipasang di kedua ujung krah baju
- Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- Saku atas dua
- Saku bawah kiri kanan
- Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- Pin Siger Lampung

3. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (Linmas) ASN Wanita Muslimah dengan kelengkapannya



Keterangan :

- Jilbab warna menyesuaikan
- Krah baju berdiri
- Berlidah bahu
- Pakai Pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- Logo Kabupaten Lampung Selatan
- Lencana KORPRI
- Baju lengan panjang
- Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- Saku bawah dua
- Rok panjang sampai mata kaki
- Pin Siger Lampung

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS KORPRI

1. Pakaian Dinas KORPRI ASN Pria Dengan Kelengkapannya



2. Pakaian Dinas KORPRI ASN WANITA dengan kelengkapannya



- Lencana Korpri
- Papan Nama ASN
- Pin Siger Lampung

SEPATU



PET




Rok Panjang Sampai Mata Kaki
Warna Biru Tua,
Berbahan Dasar,

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS WARNA ABU-ABU


1. Pakaian Dinas Warna Abu-abu ASN Pria dengan kelengkapannya



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Berlidah bahu
- c. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- d. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- e. Logo Lampung Selatan
- f. Baju lengan pendek
- g. Lencana KORPRI
- h. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- i. Saku atas dua
- j. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
- k. Celana panjang sesuai warna baju
- l. Pin siger lampung

2. Pakaian Dinas Warna Abu-abu ASN Wanita dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

Keterangan :

- Krah berdiri
- Berlidah bahu
- Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- Logo Lampung Selatan
- Baju lengan panjang
- Lencana KORPRI
- Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- Saku baju bawah dua
- Kancing baju
- Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- Pin Siger Lampung

3. Pakaian Dinas Warna Abu-abu ASN Wanita Muslimah dengan kelengkapannya



Keterangan :

- Jilbab sesuai warna baju
- Krah baju Berdiri berlidah bahu
- Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- Logo Lampung Selatan
- Lencana KORPRI
- Baju lengan panjang
- Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- Saku baju bawah dua
- Kancing baju
- Rok panjang sampai mata kaki
- Pin Siger Lampung



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

**KETENTUAN, ATRIBUT, GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) LENGAN PANJANG DAN
LENGAN PENDEK PRIA



Ketentuan :

PDH LENGAN PANJANG PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).

PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada Sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; 10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532 2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing; 5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 6. Tali ban pinggang; 7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).


PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA



KETERANGAN

PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA ROK WANITA
<div>1. blouse, kode warna C-0115</div> <div>2. krah leher model tegak;</div> <div>3. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</div> <div>4. lengan panjang;</div> <div>5. kedua bahu berlidah bahu;</div> <div>6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; dan</div> <div>7. cara penggunaan : blouse dimasukan kedalam celana rok.</div>	<div>1. rok panjang sampai mata kaki berwarna hujau tua/H-532;</div> <div>2. model rok panjang dengan kup depan dan belakang;</div> <div>3. pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</div> <div>4. lebar ban pinggang 3 cm; dan bagian belakang rok diberi resleting penutup.</div>


PAKAIAN DINAS HARIAN JILBAB WANITA



KETERANGAN

PDH LENGAN PANJANG JILBAB WANITA	PDH CELANA PANJANG JILBAB WANITA
<div>1. kemeja berwarna kode c-0115;</div> <div>2. jilbab berwarna hijau tua/h-532</div> <div>3. krah leher model tegak;</div> <div>4. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</div> <div>5. lengan panjang</div> <div>6. kedua bahu berlidah bahu;</div> <div>7. dua buah saku di bawah sejajar perut;</div> <div>8. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</div> <div>9. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;</div> <div>10. kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri; dan</div> <div>11. cara penggunaan : kemeja dikeluarkan di atas rok.</div>	<div>1. warna hijau tua/h-532;</div> <div>2. rok panjang sampai mata kaki</div> <div>3. pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang;</div> <div>4. dilengkapi dengan 2 saku samping kanan dan kiri; dan</div> <div>5. bagian belakang celana menggunakan resleting.</div>

PAKAIAN DINAS LAPANGAN



KETERANGAN

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<div>1. kemeja berbahan wol army;</div> <div>2. kemeja berwarna krem;</div> <div>3. krah leher model tegak;</div> <div>4. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah</div> <div>5. lengan panjang memakai bed logo BPBD sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri;</div> <div>6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah;</div> <div>7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</div> <div>8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; dan</div> <div>9. Cara penggunaan : kemeja dimasukan ke dalam celana panjang.</div>	<div>1. kemeja berbahan wol army;</div> <div>2. kemeja berwarna krem;</div> <div>3. model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;</div> <div>4. tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;</div> <div>5. sabuk atau kopel tali pinggang;</div> <div>6. celana panjang dengan resleting depan;</div> <div>7. saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta di bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;</div> <div>8. kantong samping celana, kanan dan kiri miring; dan</div> <div>9. lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).</div>



KETERANGAN

TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<div>1. topi berbahan wol army;</div> <div>2. topi berwarna krem;</div> <div>3. bordir berlogo BPBD;</div> <div>4. berban garis hitam; dan berpayung dengan gambar padi dan kapas</div>	<div>1. sepatu berbahan kulit dan karet;</div> <div>2. warna dasar krem; dan</div> <div>3. bertali.</div>



Keterangan

1. kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. krah leher model tegak;
4. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. siku lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. logo BPBD di sebelah kanan dada;
8. ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm;
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bergambar BPBD

ATRIBUT


LOGO



Keterangan :

1. Ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan 1,5 cm di bawah tusukan BPBD.
2. Berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.

PAPAN NAMA



Keterangan :

1. Dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku
2. Perekat menggunakan magnet

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

TANGGAL : _____ **2017**


a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Satpol-PP



1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satpol-PP


1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)



Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster (senjata) jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
21. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam).
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




PRIADAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Satpol-PP

1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



PDU I PRIA


PDU I WANITA

PDU I WANITA BERJILBAB

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)



Keterangan :


1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.



**PIMPINAN PETUGAS
TINDAK INTERNAL**


ANGGOTA PETUGAS TINDAK INTERNAL

Keterangan :


1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Provinsi/Kab/Kota
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS SATPOL PP


a. Tanda Pangkat




I/a




I/b




I/c




I/d




II/a




II/b




II/c




II/d




III/a




III/b




III/c




III/d




IV/a




IV/b




IV/c




IV/d




IV/e




MENTERI DALAM
NEGERI SEBAGAI
PEMBINA UMUM
SATPOL PP
SELURUH
INDONESIA




Gubernur











Bupati / Walikota





Wakil
Bupati/
Wakil
Walikota





b. Tanda Jabatan

Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Provinsi	Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota	Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
		
Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Provinsi	Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Kabupaten / Kota	Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
		
Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Provinsi	Dua tingkat di bawah Kasat Provinsi di Kabupaten / Kota	
		



c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<div>1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam;</div> <div>2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;</div> <div>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm</div>	<div>1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;</div> <div>2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm</div>


d. Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<div>1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam;</div> <div>2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II;</div> <div>3. Bentuk dan ukuran :<div>Panjang : 8 cm</div><div>Lebar : 2 cm</div></div>	<div>1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam;</div> <div>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI;</div> <div>3. Bentuk dan ukuran :<div>Panjang : 8 cm</div><div>Lebar : 2 cm</div></div>

e. Lencana KORPRI

Lencana Korpri Logam	Lencana Korpri Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

f. Monogram Polisi Pamong Praja


Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; 3. Berdiameter : 3 cm.


g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam	Lencana Kewenangan Bordir
	
Keterangan :	Keterangan :
<div>1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;</div> <div>2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;</div> <div>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm</div>	<div>1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam;</div> <div>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;</div> <div>3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.</div>

h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja	
	
Keterangan :	Keterangan :
<div>1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;</div> <div>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.</div> <div>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm</div>	<div>1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;</div> <div>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;</div> <div>3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm</div>

Badge Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng / Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD' 45		Berani
	Panca Prasetya Korpri		Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		




i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah



Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.



j. Emblem Polisi Pamong Praja

3. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	4. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	5. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
		
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk topi pet; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya. 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm

Emblem Polisi Pamong Praja







ARTI / MAKNA BADGE


	Pancasila	1960	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD' 45		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

k. Tanda Pengenal	l. Tanda Kemahiran
	
<p>Keterangan :</p>	<p>Keterangan :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI; 2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Sepatu

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita	2. Sepatu Lars kulit warna hitam
	
3. Sepatu PDU Pria dan Wanita	4. Sepatu PDPTI dan PDPP
	

n. Tongkat Komando













Keterangan :



1. Panjang Tongkat 70 cm
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam

B. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

a. Penutup kepala


1. Mutz	2. Topi Pet	3. Topi Lapangan
	<div></div> <div>PriaWanita</div>	
4. Topi Rimba	5. Baret	6. Helm PDPP
		
7. Helm Dalmas	8. Helm Motor	9. Jilbab
		

b. Kaos oblong

1. Kaos oblong warna putih	2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan
	
Keterangan :	Keterangan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai pada PDPTI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

2. PAKAIAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Beret warna biru dongker | 12. Draghrim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Tanda Pangkat | 14. Tali Bahu Pengenal bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Kabupaten | 15. Tulisan pemadam kebakaran |
| 5. Lambang pemerintah Daerah | 16. Lambang pemadam kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papan nama |
| 7. Brefet | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Saku gantung kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Celana panjang warna biru dongker |
| 11. Tanda Pangkat | 22. Sepatu laras panjang/boot hitam |


Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan :

1. Baret warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda Pangkat
4. Tulisan Kabupaten
5. Lambang pemerintah Daerah
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali Bahu Pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan pemadam kebakaran
13. Lambang pemadam kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok panjang sampai mata kaki warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali


Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret warna biru dongker | 12. Draghrim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Tali Bahu Pengenal bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Kabupaten | 15. Tulisan pemadam kebakaran |
| 5. Lambang pemerintah Daerah | 16. Lambang pemadam kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papan nama |
| 7. Brefet | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Saku gantung kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Celana panjang warna biru dongker |
| 11. Tanda Pangkat | 22. Sepatu laras panjang/boot hitam |


Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Baret warna biru dongker | 13. Tanda Pangkat |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 14. Draghrim (bodybag) |
| 3. Gambar kapak dan helm | 15. Tali Bahu Pengenal bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Kabupaten | 16. Tulisan pemadam kebakaran |
| 5. Lambang pemerintah Daerah | 17. Lambang pemadam kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 7. Brefet | 19. Papan nama |
| 8. Saku kancing rekat | 20. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 21. Saku gantung kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 22. Celana panjang warna biru dongker |
| 11. Kaos oblong warna biru tua | 23. Sepatu laras panjang/boot hitam |
| 12. Tanda Pangkat | |

Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pemadam Kebakaran Pria




Keterangan :

1. Pet warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah biasa/berdiri
4. Kemeja lengan panjang warna putih
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam kuning
9. Saku bawah kiri kanan

10. Tanda pangkat
11. Dasi panjang warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
14. Jas warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam bertali


Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Pet warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah bulat | 11. Dasi kupu-kupu warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang warna biru muda | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas warna biru dongker |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam tanpa tali |

Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) II Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Kerah berdiri | 11. Tanda pangkat |
| 2. Tulisan Kabupaten | 12. Lambang pemadam kebakaran |
| 3. Lambang Pemda | 13. Papan nama |
| 4. Lambang KORPRI | 14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 5. Brevet | 15. Jas bentuk wavel dress warna biru |
| 6. Saku atas kanan/kiri | 16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 7. Tanda kualifikasi/penugasan | 17. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Kepala ikat pinggang dari logam | 18. Sepatu hitam darby bertali |
| 9. Saku bawah kanan/kiri | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |


Pakaian Dinas Harian (PDH) Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Baret warna biru dongker | 12. Tulisan pemadam kebakaran |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Lambang pemadam kebakaran |
| 3. Tanda Pangkat | 14. Papan nama |
| 4. Tulisan Kabupaten | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 5. Lambang pemerintah Daerah | 16. Rok panjang sampai mata kaki warna biru dongker |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Sepatu hitam tanpa tali |
| 7. Brefet | |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan | |
| 9. Tanda Pengenal Pemda | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |
| 11. Tali Bahu Pengenal bagi yang berhak | |



Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Beret warna biru dongker | 12. Draghrim (bodybag) |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 13. Kaos oblong warna biru tua |
| 3. Gambar kapak dan helm | 14. Tali Bahu Pengenal bagi yang berhak |
| 4. Tulisan Kabupaten | 15. Tulisan pemadam kebakaran |
| 5. Lambang pemerintah Daerah | 16. Lambang pemadam kebakaran |
| 6. Lambang KORPRI | 17. Papan nama |
| 7. Brefet | 18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 8. Saku kancing rekat | 19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam |
| 9. Tanda kualifikasi/penugasan | 20. Saku gantung kancing rekat |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | 21. Celana panjang warna biru dongker |
| 11. Tanda Pangkat | 22. Sepatu laras panjang/boot hitam |

Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pemadam Kebakaran Pria




Keterangan :

1. Pet warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah biasa/berdiri
4. Kemeja lengan panjang warna putih
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam kuning
9. Saku bawah kiri kanan

10. Tanda pangkat
11. Dasi panjang warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
14. Jas warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam bertali


Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Pet warna biru dongker | 9. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat |
| 3. Kerah bulat | 11. Dasi kupu-kupu warna biru dongker |
| 4. Kemeja lengan panjang warna biru muda | 12. Papan nama |
| 5. Lambang KORPRI | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet | 14. Jas warna biru dongker |
| 7. Saku atas sebelah kiri | 15. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Empat kancing logam kuning | 16. Sepatu hitam tanpa tali |


Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) II Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Kerah berdiri | 11. Tanda pangkat |
| 2. Tulisan Kabupaten | 12. Lambang pemadam kebakaran |
| 3. Lambang Pemda | 13. Papan nama |
| 4. Lambang KORPRI | 14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 5. Brefet | 15. Jas bentuk wavel dress warna biru |
| 6. Saku atas kanan kiri | 16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 7. Tanda kualifikasi/penugasan | 17. Celana panjang warna biru dongker |
| 8. Kepala ikat pinggang dari logam | 18. Sepatu hitam darby bertali |
| 9. Saku bawah kanan kiri | |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker | |


Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) II Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| 1. Pet warna biru dongker | 11. Saku bawah kiri kanan |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas | 12. Tanda pangkat |
| 3. Kerah berdiri | 13. Tulisan pemadam kebakaran |
| 4. Tulisan Kabupaten | 14. Lambang pemadam kebakaran |
| 5. Lambang Pemda | 15. Papan nama |
| 6. Lambang KORPRI | 16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 7. Brefet | 17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju |
| 8. Saku atas kanan kiri | 18. Kancing plastik warna biru dongker |
| 9. Tanda kualifikasi/penguasaan | 19. Rok panjang sampai mata kaki warna biru dongker |
| 10. Kepala ikat pinggang dari logam | 20. Sepatu hitam darby bertali |

Model Pakaian Dinas Upacara (PDU) Anggota Korps Musik




Keterangan :

1. Pet warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
3. Lis merah (dasar)
4. Kerah biasa/berdiri
5. Kemeja lengan panjang warna biru muda
6. Tali kor kuning
7. Tulisan Kabupaten
8. Lambang pemda
9. Lambang KORPRI
10. Saku atas kanan kiri
11. Empat kancing logam kuning
12. Lis warna kuning emas
13. Sarung tangan warna putih
14. Tanda pangkat
15. Dasi panjang warna merah
16. Lambang korps musik
17. Papan nama
18. Jas warna biru
19. Saku bawah kanan kiri
20. Celana Panjang warna biru dongker
21. Sepatu hitam bertali
22. Lis panjang warna merah

Model Pakaian Kerja Penyelamat/Rescue

a. Pakaian Penyelamat



Keterangan :



- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Baju penyelamat warna orange | 8. Tulisan nama |
| 2. Tulisan DPK | 9. Lus |
| 3. Saku dada kanan kiri | 10. Tali pangkat |
| 4. Saku belakang kanan kiri | |
| 5. Saku depan kanan kiri | |
| 6. Celana panjang warna orange | |
| 7. Saku samping kanan kiri | |

b. Jaket dan Celana Penyelamat

Tampak Depan




Tampak Belakang




c. Pakaian Tahan Api


Tampak Depan



Tampak Belakang




Model Pakaian Kerja Perbengkelan



Keterangan :

1. Baju perbengkelan warna biru dongker
2. Logo bengkel
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku kecil
5. Saku belakang kanan kiri
6. Saku depan kanan kiri
7. Celana panjang warna biru dongker
8. Saku samping kanan kiri
9. Tulisan nama

a. Tanda Pangkat




b. Tanda Jabatan



c. Brefet



d. Lencana Pemadam Kebakaran



e. Lambang Pemadam Kebakaran



f. Tanda Kualifikasi/Penugasan

TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. I



TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. I



TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN
(PPL)



TANDA PENUGASAN PENGEMUDI



TANDA PENUGASAN PENYELAMAT



TANDA PENUGASAN ANGGOTA
PERSENGKELAN/MONTIR



PMK PEMADAM KEBAKARAN



g. Topi Bengkel




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) DINAS PERHUBUNGAN


- 1. Pakaian Dinas Harian (PDH)**
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Pria Dinas Perhubungan**

KEMEJA PDH UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna putih. 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.

CELANA PANJANG UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua. b. Pada pinggang menggunakan ban. c. Celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.


b. Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Wanita Dinas Perhubungan

KEMEJA PDH UNTUK WANITA	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna putih. 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.

ROK PANJANG WANITA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok terbuat dari kain warna biru tua. 2. Pada pinggang menggunakan ban. 3. Rok dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan. 4. Rok panjang sampai mata kaki dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ASN Pria dan Wanita Dinas Perhubungan


KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Lapangan) terbuat dari kain warna putih.2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.

CELANA PANJANG DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA (KULOT)	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.2. Pada pinggang menggunakan ban.3. Celana panjang pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.4. Celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

2. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)

Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) ASN Pria Dinas Perhubungan

PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA BESAR UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Jas Pakaian Dinas Seragam Upacara Besar terbuat dari kain warna biru tua.2. Krah / leher baju menggunakan model tidur dengan lengan panjang dilengkapi kancing warna emas.3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 6 (enam) atau 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas.4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan.5. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri.6. Papan nama pada dada sebelah kanan.7. Tanda 8 penjuru angin pada krah baju.8. Celana panjang seperti pada PDH.

PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA BESAR UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Jas Pakaian Dinas Seragam Upacara Besar terbuat dari kain warna biru tua.2. Krah / leher baju menggunakan model tidur dengan lengan panjang dilengkapi kancing warna emas.3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 6 (enam) atau 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas.4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan.5. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri.6. Papan nama pada dada sebelah kanan.7. Tanda 8 penjuru angin pada krah baju.8. Rok seperti pada PDH.

3. Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK)

Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) ASN Pria dan Wanita Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PAKAJAN DINAS SERAGAM UPACARA KECIL UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja Pakaian Dinas Seragam Upacara Kecil terbuat dari kain warna putih. 2. Krah / leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas lambang Dephub. 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan. 5. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri. 6. Papan nama pada dada sebelah kanan. 7. Tanda 8 penjuru angin pada krah baju. 8. Celana panjang seperti pada PDH.

PAKAJAN DINAS SERAGAM UPACARA KECIL UNTUK WANITA	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja Pakaian Dinas Seragam Upacara Kecil terbuat dari kain warna putih. 2. Krah / leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas lambang Dephub. 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan. 5. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri. 6. Papan nama pada dada sebelah kanan. 7. Tanda 8 penjuru angin pada krah baju. 8. Rok disesuaikan.

4. Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor ASN Pria dan Wanita Dinas Perhubungan

PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja Seragam Penguji Kendaraan Bermotor terbuat dari kain warna biru tua. 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.

CELANA PANJANG PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua. 2. Pada pinggang menggunakan ban. 3. Celana panjang pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang. 4. Celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

5. Pakaian Dinas SAR dan Investigator Kecelakaan Lalu Lintas ASN Dinas Perhubungan

PAKAIAN SERAGAM SEARCH AND RESCUE (SAR) WAREPACK	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seragam SAR terbuat dari kain warna orange. 2. Model baju terusan dari baju sampai celana (warepack). 3. Kerah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang. 4. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan 5. Memakai logo SAR dan logo pemda Lampung serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi.

PAKAIAN SERAGAM SEARCH AND RESCUE (SAR) PDL	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seragam SAR terbuat dari kain warna orange. 2. Model baju kemeja lengan panjang bagian depan dilengkapi dengan 4 buah saku tertutup. <ul style="list-style-type: none"> - dilengkapi dengan logo SAR disebelah kanan - dan logo Prov. Lampung disebelah kiri. 3. Celana panjang warna orange dilengkapi dengan 6 buah saku kantong tertutup antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - dua buah saku disebelah kiri dan kanan atas. - dua buah saku disebelah kiri dan kanan lutut. - dua buah saku dibelah kiri dan kanan bagian belakang. 4. Menggunakan topi rimba untuk latihan dan menggunakan topi baret warna orange untuk acara resmi dan upacara. 5. Menggunakan sepatu PDL warna hitam.

6. Pakain Dinas SAR dan Investigator Daerah Rawan Kecelakaan ASN Dinas Perhubungan

PAKAIAN INVESTIGATOR KECELAKAAN DAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN	KETERANGAN
 <p>Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seragam investigator kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan terbuat dari kain warna biru tua. 2. Model baju terusan dari baju sampai celana (warepack). 3. Kerah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang. 4. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan. 5. Memakai logo Perhubungan dan logo Pemerintah Daerah Lampung Selatan serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017


GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Pria Badan Pengelola dan Retribusi Daerah


TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING KANAN



TAMPAK SAMPING KIRI



2. Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN Wanita Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) DINAS PERIKANAN


1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ASN Pria Dinas Perikanan



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Berlidah bahu
- c. Bedge dengan tulisan "Pemerintah Kabupaten"
- d. Logo Lampung Selatan
- e. Baju lengan pendek
- f. Lencana KORPRI
- g. Papan nama
- h. Saku atas dua
- i. Bedge dengan tulisan "Kementrian Kelautan dan Perikanan"
- j. Logo KKP
- k. Ikat pinggang hitam
- l. Celana panjang warna biru dongker

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ASN Wanita Dinas Perikanan



Keterangan :


- Model mini jas lengan panjang
- Bedge dengan tulisan "Pemerintah Kabupaten"
- Logo Lampung Selatan
- Baju lengan pendek
- Lencana KORPRI
- Papan nama
- Saku atas 1, Saku bawah 2
- Bedge dengan tulisan "Kementrian Kelautan dan Perikanan"
- Logo KKP
- Rok panjang sampai mata kaki
- Resleting pada bagian belakang atas maksimal 5 cm

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

**GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS/
AUDITOR**


1. Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas / Auditor Inspektorat Pria



Keterangan :

- a. Krah berdiri dan terbuka
- b. Warna jas biru tua / biru dongker
- c. Jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju
- d. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- e. Kancing lima buah
- f. Nama tek
- g. Celana panjang sesuai warna baju

2. Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas / Auditor Inspektorat Wanita



Keterangan :


- Krah berdiri dan terbuka
- Warna jas biru tua / biru dongker
- Jas lengan panjang
- Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- Kancing lima buah
- Nama tek
- Rok panjang sampai mata kaki warna sama dengan baju

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| a. Tanda pangkat | h. Lencana Korpri |
| b. Kancing baju | i. Nama pemda kabupaten |
| c. Papan nama | j. Lambang daerah kabupaten |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda pangenal |
| e. Ikat pinggang | l. Sambungan bahu |
| f. Saku depan | m. Lengan panjang |
| g. Krah baju | n. Saku belakang |

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing baju
- e. Krah baju
- f. Lencana Korpri

- g. Nama Pemda kabupaten
- h. Lambang daerah kabupaten
- i. Tanda pengenal
- j. Saku depan
- k. Rok panjang sampai mata kaki

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing baju
- e. Kerudung
- f. Krah rebah

- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kabupaten
- i. Lambang Daerah Kabupaten
- j. Tanda pengenal
- k. Saku depan
- l. Rok panjang sampai mata kaki

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing baju
- e. Flui depan.
- f. Krah rebah


- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemda Kabupaten
- i. Lambang Daerah Kabupaten
- j. Tanda pengenalan
- k. Rok / Celana panjang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

GAMBAR MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Lambang daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawa tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celan panjang putih | q. Belahan jahitan |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam. | belakang |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a. Lambang daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok panjang sampai mata kaki | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda jabatan | l. Kemeja putih. | |


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

TANDA JABATAN

BENTUK LONJONG




A. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 7 cm, LEBAR 5 cm
- LINGKARAN DALAM TINGGI 4 cm LEBAR 3 cm
- BENTUK LONJONG
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH LAMPUNG SELATAN
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

BENTUK LONJONG




B. TANDA JABATAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- LINGKARAN LUAR TINGGI 6 cm, LEBAR 4,5 cm
- LINGKARAN DALAM TINGGI 3,5 cm LEBAR 3 cm
- BENTUK LONJONG
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

BENTUK SETENGAH OVAL




C. TANDA JABATAN STAF AHLI BUPATI

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- UKURAN LEBAR 5 CM TINGGI 5,5 CM
- BENTUK SETENGAH OVAL
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

TANDA JABATAN

BENTUK BULAT




A. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II.a

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS DAN BERGERIGI
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

BENTUK BULAT




B. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III.a KEPALA UNIT

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM, LINGKARAN LUAR WARNA KUNING EMAS BERGERIGI DAN LINGKARAN DALAM WARNA PERAK
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

BENTUK BULAT




C. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III.a DAN III.b NON KEPALA UNIT

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA PERAK DAN BERGERIGI
- UKURAN LINGKARAN LUAR 5,5 CM
- UKURAN LINGKARAN DALAM 3,5 CM
- BENTUK BULAT
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

BENTUK PERSEGI ENAM



D. TANDA JABATAN ESELON IV

KETERANGAN :


- BAHAN LOGAM WARNA PERAK DAN BERGERIGI
- UKURAN LEBAR 5 CM TINGGI 5 CM
- BENTUK PERSEGI ENAM
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LOGO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
- DILETAKKAN DI SAKU DADA SEBELAH KANAN

PIN BINTANG SEGI DELAPAN DAN PIN MELATI


KETERANGAN :




- A. PIN BINTANG SEGI DELAPAN UNTUK GOLONGAN IV/c Ke- ATAS
- BAHAN BINTANG SEGI DELAPAN WARNA KUNING EMAS
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN BINTANG SEGI DELAPAN 1 cm




- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV/a dan IV/b
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1 cm



- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1 cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1 cm




- E. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1 cm

Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten


Dari Depan




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa keatas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



TOPI LINMAS SESUAI DENGAN GOLONGAN



UNTUK GOLONGAN : IV/d – IV/e

- Logo KORPRI dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan



UNTUK GOLONGAN : IV/a, IV/b dan IV/c

- Logo KORPRI dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo KORPRI dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis




UNTUK GOLONGAN : I - II

- Logo KORPRI dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN CAMAT DAN LURAH

A. Topi Camat dan Lurah



Bahan dasar logam warna perak


Lambang Daerah Kab/Kota.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

TOPI UPACARA



Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Daerah Kab/Kota.


c. Padil dan kapas dibordir.

d. Pita emas.

CAMAT




LURAH




B. Tanda Pangkat

1. Camat

a. Harian.




b. Upacara.




2. Lurah

a. Harian.




b. Upacara




C. Tanda Jabatan


1. Camat



2. Lurah



PAPAN NAMA



Keterangan gambar :

- a. papan nama warna dasar hitam
- b. tulisan putih
- c. lis putih
- d. ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

PIN " SIGER LAMPUNG"

2,7




6 cm

Keterangan Gambar :










- Pin " Siger Lampung" pada peraturan ini di pakai pada Pakaian Dinas Harian PDH, Pakaian Sipil Harian (PSH), dan Pakaian KORPRI.
- Ketentuan Pin "Siger Lampung" adalah sebagai berikut :
 - a. Pin "Siger Lampung" dipakai didada sebelah kanan diatas papan nama
 - b. Bahan dari logam warna kuning emas
 - c. Bentuk Siger Lampung, yaitu :
 - 1. Tinggi : 2,7 cm
 - 2. Lebar : 6 cm

Bertuliskan LAMPUNG

Tanda Pangkat Pakaian Dinas Kepala OPD Bagi Golongan IV/c, IV/d, Dan IV/e




**Tanda Pangkat Non Kepala OPD Bagi Golongan IV/c, IV/d,
Dan IV/e**

IV/c	IV/d	IV/e
		
		
		


TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

IV/a



- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Emas
- Dasar Warna Hijau Linmas
- Bunga warna Emas

III/d



- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Hijau Linmas
- Bunga Warna Perak

III/c



- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Hijau Linmas
- Bunga Warna Perak


III/b



- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Hijau Linmas
- Bunga Warna Perak


TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

IV/a




- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Emas
- Dasar Warna Khaki
- Bunga warna Emas

III/d




- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Khaki
- Bunga Warna Perak

III/c



- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Khaki
- Bunga Warna Perak


III/b



- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Khaki
- Bunga Warna Perak

TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

IV/a



↳ Lis Warna Hitam

↳ Lambang
Warna Emas

↳ Dasar Warna
Abu-abu

↳ Bunga warna Emas

III/d




↳ Lis Warna
Hitam

↳ Lambang warna
Perak

↳ Dasar Warna
Abu-abu

↳ Bunga Warna Perak

III/c



↳ Lis Warna Hitam

↳ Lambang Warna
Perak

↳ Dasar Warna
Abu-abu

↳ Bunga Warna
Perak

III/b



↳ Lis Warna Hitam

↳ Lambang Warna
Perak


↳ Dasar Warna
Abu-abu

↳ Bunga Warna
Perak

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS BAGI KEPALA OPD ESELON II DAN III

GOLONGAN IV

IV/b




Lis Warna Merah

Lambang Warna Emas


Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga warna Emas

IV/a



IV/b




Lis Warna Merah

Lambang Warna Emas


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Emas


IV/a



IV/b




IV/a




- Lis Warna Merah ←
- Lambang Warna Emas ←
- Dasar Warna Abu-Abu ←
- Bunga Warna Emas ←

IV/b




IV/a




- Lis Warna Hitam ←
- Lambang Warna Emas ←
- Dasar Warna Hijau Limas ←
- Bunga warna Emas ←

IV/b




IV/a




- Lis Warna Hitam ←
- Lambang Warna Emas ←
- Dasar Warna Khaki ←
- Bunga Warna Emas ←

IV/b



IV/a




Lis Warna Hitam

Lambang Warna Emas


Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Emas

IV/b



IV/a




Lambang Warna Emas


Dasar Warna Hijau Limas

Bunga warna Emas

IV/b



IV/a




Lambang Warna Emas


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Emas

IV/b



IV/a



Lambang Warna Emas

Dasar Warna Abu-abu

Bunga Warna Emas

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN III

III/d




Lambang Warna Perak

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Perak

III/c



III/b




Lambang Warna Perak

Dasar Warna Hijau Linmas


Bunga Warna Perak

III/a



**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
PNS GOLONGAN III**

III/d




Lambang Warna Perak


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Perak

III/e



III/b




Lambang Warna Perak

Dasar Warna Khaki


Bunga Warna Perak

III/a



TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU PNS GOLONGAN III

III/d




→ Lambang Warna Perak ←


→ Dasar Warna Abu-Abu ←

→ Bunga Warna Perak ←

III/c



III/b




→ Lambang Warna Perak ←

→ Dasar Warna Abu-Abu ←

→ Bunga Warna Perak ←

III/a



TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN II

II/d




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Tembaga

II/c



II/b




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Hijau Linmas


Bunga Warna Tembaga

II/a



TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI PNS GOLONGAN II

II/d




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Tembaga

II/c



II/b




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Khaki


Bunga Warna Tembaga

II/a



TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU PNS GOLONGAN II

II/d




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Tembaga

II/c




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Tembaga

II/b




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Tembaga

II/a



Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Tembaga

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS PNS GOLONGAN I

I/d




Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Hitam

I/c



I/b




Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Hitam

I/a



**TANDA PANGKAT PDB WARNA KHAKI
PNS GOLONGAN I**

I/d




Lambang Warna Hitam


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Hitam

I/c



I/b




Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Khaki


Bunga Warna Hitam

I/a



**TANDA PANGKAT PDI WARNA ABU-ABU
PNS GOLONGAN I**

I/d




Lambang Warna Hitam


Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Hitam

I/c



I/b




Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Hitam

I/a



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN